

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia, yang mana dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia pasti memerlukan pakaian untuk dapat menutupi dan melindungi dirinya. Perkembangan trend dan gaya hidup fashion yang meningkat seiring perkembangan zaman telah menuntut masyarakat untuk memilih jenis fashion pakaian yang memiliki nama brand besar atau ciri khas gaya fashion yang memiliki keunikannya tersendiri. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pemilihan pakaian yang dikenakan itu telah menunjukkan bagaimana status sosial dari pemakainya itu sendiri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah yang menganggap dengan menggunakan brand luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan brand luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.

Bisnis perdagangan barang fashion atau pakaian bekas dikenal pada zaman sekarang sebagai kegiatan thrifting. Istilah thrift shop adalah salah satu usaha clothing yang kini diminati oleh masyarakat, khususnya remaja yang tertarik pada dunia fashion, identik dengan barang-barang

bekas atau second yang biasanya berasal dari luar negeri.¹ Pemenuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat, menyebabkan pakaian bekas impor terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya. Pakaian bekas impor ini juga mengandung bakteri dan jamur yang dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan yang paling mengerikan konsumen dapat terkena penyakit saluran kelamin. Penularan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian bekas berawal dari kontak langsung dengan kulit manusia yang kemudian membawa infeksi masuk lewat mulut, hidung, dan mata. Cemaran bakteri dapat menyebabkan gangguan kesehatan.

Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dan juga berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan

¹ Tim CNN Indonesia, **Tips Beli Baju Bekas Koleksi 'Preloved' dan 'Thrift shop'**, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201120150333-277-572423/tips-beli-baju-bekas-dan-thrift-shop> diakses pada 20 September 2023

perekonomian dalam negeri dengan membangun UMKM dan berusaha mengembangkan berbagai produk yang merupakan produksi dalam negeri.

Dilansir dari Siaran Pers KemenKopUKM 81/Press/SM.3.1/IV/2023, impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena dinilai merugikan dan membahayakan industri tekstil dalam negeri dan memiliki dampak nyata bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah ("UKM").² Larangan tersebut lebih lanjut diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan telah menetapkan beberapa peraturan untuk melarang kegiatan impor pakaian bekas dan juga mewajibkan para importir untuk hanya mengimpor barang baru ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Di mana pada Pasal 2 Ayat 3 tertulis bahwa barang dilarang impor, salah satunya adalah berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kesehatan manusia yang dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dan juga berkaitan dengan usaha pembangunan kegiatan perekonomian dalam negeri dengan membangun UMKM dan berusaha mengembangkan berbagai produk yang merupakan produksi dalam negeri. Namun melihat perkembangan pengusaha pakaian bekas di Indonesia

² KemenkopUKM, **Apresiasi Kolaborasi Berbagai Pihak Berantas Pakaian, Sepatu Dan Tas Bekas** <https://kemenkopukm.go.id/read/kemenkopukm-apresiasi-kolaborasi-berbagai-pihak-berantas-pakaian-sepatu-dan-tas-ilegal-di-batam> diakses pada 25 Oktober 2023

yang kini semakin banyak tentu telah menyalahi aturan yang termuat dalam Permendagri tersebut diatas sehingga legalitas penjualan barang bekas di Indonesia menjadi sebuah pertanyaan, karena dalam Permendagri tersebut diatas terdapat larangan dalam impor pakaian bekas untuk masuk ke Indonesia.

Sesungguhnya barang-barang impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia adalah barang-barang yang masih tergolong baru, dan bukan barang-barang bekas. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa "setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru." Di sisi lain, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa "Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud." Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang- barang yang dimaksud adalah barang- barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Adanya peraturan perundang-undangan wajiblah memberi jaminan kepastian hukum pada konsumen guna haknya dapat terlaksana, serta menahan perilaku pelaku usaha yang mampu memunculkan kerugian untuk konsumen.³

³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**. Jakarta: Rajawali Pers. 2014, hlm 63.

Perlindungan hukum bagi konsumen tentu sangat dibutuhkan disini supaya konsumen mendapatkan suatu kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. Konsumen tidak hanya harus di lindungi dari barang-barang yang berkualitas rendah saja akan tetapi juga barang-barang yang berbahaya bagi konsumen, karena sesungguhnya perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari perlindungan atas hak asasi manusia. Konsumen memiliki risiko lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Selain itu, minimnya kesadaran atas hak, konsumen diharuskan meminta kejelasan mengenai kondisi dari barang-barang yang akan mereka beli, layak tidaknya suatu barang untuk dibeli dan digunakan. Namun, ternyata ada sebagian konsumen yang tidak menggunakan haknya dalam melakukan jual beli. Mereka tidak bertanya secara spesifik mengenai kualitas barang barang yang akan mereka beli karena tingkat pengetahuan yang bisa dikatakan masih rendah.

Studi terdahulu dilakukan oleh Ni Putu Maha Dewi Pramitha Asti dan Ni Made Ari Yulianti Griadhi pada tahun 2017 mengkaji tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas. Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah konflik norma yang terjadi antara Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam UU Perdagangan, pakaian impor bekas itu sendiri keberadaannya didalam negeri adalah sebagai produk yang illegal karena belum jelas jaminannya bila dilihat

dari aspek kualitas, kebersihan dan higienisnya. Oleh karena itu, demi terwujudnya perlindungan konsumen dalam bidang importir khususnya demi melindungi hak-hak yang harusnya didapat oleh konsumen maka yang berlaku adalah UU Perdagangan.⁴ I Made Aryawan Saddewa dan Ni Nengah Adiyaryani pada tahun 2015 mengkaji Akibat Hukum dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas. Dalam penelitian ini menarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari cacat tersembunyi pada barang dalam kegiatan jual-beli barang bekas terdapat pada Pasal 1504 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta pengaturan kegiatan jual-beli barang bekas pada Pasal 1 angka 3, Pasal 8 ayat 2, dan Pasal 62 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁵

Penelitian ini jika dibandingkan dengan beberapa studi terdahulu memiliki kesamaan dari segi topik, yaitu sama-sama mengkaji mengenai pakaian bekas, namun fokus kajiannya berbeda. Tulisan ini menekankan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Maka dengan dasar latar belakang yang telah dibahas, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP PAKAIAN BEKAS IMPOR DI KOTA DENPASAR**

⁴ Asti, Ni Putu Maha Dewi Pramitha, and Ni Made Ari Yulianti Griadhi. **"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Pakaian Impor Bekas."** Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 5, no. 1.

⁵ Saddewa, I. Made Aryawan, and Ni Nengah Adiyaryani. **"Akibat Hukum Dari Cacat Tersembunyi Pada Barang Dalam Kegiatan Transaksi Barang Bekas."** Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi praktek jual beli pakaian bekas Impor yang dapat merugikan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam tahap akhir dari proses belajar perguruan tinggi diperlukan adanya karya tulis yang bersigat ilmiah dalam bidang studi yang ditekuni sebagai wujud nyata dari hasil belajar yang dijalani selama perkuliahan. Untuk mewujudkan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari suatu kegiatan ilmiah yang nantinya akan menghasilkan suatu karya yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan Hukum.
- c. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian oleh Mahasiswa memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha pakaian bekas impor yang merugikan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi praktek jual beli pakaian bekas Impor yang dapat merugikan konsumen.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode untuk menemukan, merumuskan, menggali data, membahas, menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Secara umum, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶

1.4.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang berarti bahwa dalam penelitian ini akan berdasarkan pada efektivitas hukum di dalam Masyarakat, yang juga dikaji dan dianalisa dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Penelitian ini memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian yuridis empiris mengkaji *law in action* dengan cakupannya adalah *das sein* (apa kenyataan).⁷

⁶ Sugiono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 293.

⁷ H Salim HS dan Erlines Septiana Nurbani, 2014. **Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis & Disertasi**, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 356.

Maksud dan dilakukannya penelitian secara yuridis empiris ini yaitu agar dapat menemukan jawaban maupun pembahasan dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini, yang mana data-data maupun bentuk fakta yang terjadi dalam masyarakat nyata ini tidaklah ada dalam kajian kepustakaan buku, maka dari itu dilaksanakannya suatu penelitian secara yuridis empiris.

1.4.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan fakta (*The Fact Approach*), yaitu penelitian dengan mengumpulkan fakta-fakta yang penulis cari dan amati sendiri secara metodologis untuk dijadikan data dalam menunjang penulisan skripsi ini, dan juga menggunakan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) terhadap kenyataan dimasyarakat yang mencakup kenyataan sosial dan kultur mengenai hubungan hukum dengan moral serta logika hukum.

1.4.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang berasal dari data di lapangan dan pengamatan langsung. Subyek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi kepada peneliti yang dikenal dengan informan.⁸ Dalam

⁸ Muhaimin, **Metode Penelitian Hukum**, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 124

penelitian ini informan yang dimaksud adalah para pelaku usaha yang menjual pakaian-pakaian bekas di daerah Kota Denpasar.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini merupakan data kepustakaan dan dokumen hukum yang lebih dikenal dengan bahan hukum yang meliputi:⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
- f) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor;
- g) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa "Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

⁹ *Ibid*, hlm. 125

- h) Kementrian Koperasi UKM 81/Press/SM.3.1/IV/2023, impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena dinilai merugikan dan membahayakan industri tekstil dalam negeri dan memiliki dampak nyata bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah ("UKM")
- i) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
- 2) **Bahan Hukum Sekunder**
- Bahan hukum Sekunder ini dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti publikasi tentang hukum yang meliputi buku teks, jurnal hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks hukum, skripsi, tesis, dan artikel jurnal.
- 3) **Bahan Hukum tersier**
- Bahan hukum tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar, dan internet yang dianggap diperlukan dalam penelitian ini.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode studi dokumen, metode wawancara dan metode observasi.

a. Teknik Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dari penelitian yuridis empiris, yang mana pada teknik ini dilakukan penelitian atas data-data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini.

b. Teknik Observasi

Observasi yaitu cara memperoleh data dengan mengamati subyek penelitian dan merekam jawabannya untuk dianalisis. Metode dalam observasi bisa dalam bentuk terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur, peneliti merinci secara detail sesuatu yang akan di amati dan bagaimana pengukuran dapat di rekam.¹⁰ Dalam bentuk tidak terstruktur peneliti berupaya mengamati segala aspek fenomena yang berkaitan atau relevan dengan masalah yang sedang di tangani. Dengan menggunakan metode ini, Peneliti mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan lokasi penelitian mengenai proses pelaksanaan penjualan pakaian bekas impor.

¹⁰ Tony Wijaya, **Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Teori dan Praktik**, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 23.

c. Teknik Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada narasumber untuk diwawancara. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara.¹¹ Dalam penelitian ini pihak yang diwawancarai adalah pelaku usaha pakaian bekas impor di Kota Denpasar, pihak Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota Denpasar.

1.4.5 Teknik Analisa Data

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, dan logis sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini bahan tersebut akan dilakukan sebuah analisis dengan menggunakan penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang ada di dalam penulisan skripsi ini. Penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap pakaian bekas impor yang merugikan konsumen serta peran dari Pemerintah terhadap praktek jual beli pakaian bekas impor

¹¹ Haris Herdiansyah, **Wawancara, Observasi dan Focus Group**, (Jakarta: PT RajaGrafindo, Persada), hlm. 31. 2017.

di Kota Denpasar yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

- BAB I PENDAHULUAN

Bab satu ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan .konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

- BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab kedua ini peneliti akan melakukan pembahasan mengenai tanggung jawab, pelaku usaha, pengertian pelaku usaha, dan pakaian bekas impor. Pembahasan tersebut akan berisikan pengertian-pengertian maupun penjelasan guna membantu peneliti serta pembaca dalam memahami istilah-istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini. Bab ini juga memuat beberapa teori yang digunakan sebagai landasan filosofis terhadap isu permasalahan yang akan diteliti serta tinjauan (review) kajian terdahulu yang terkait dengan perlindungan konsumen terhadap fenomena praktek thrifting pakaian bekas.

- **BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG MERUGIKAN KONSUMEN**

Bab ketiga ini akan berisi mengenai pembahasan analisis mengenai praktik pakaian impor bekas di Kota Denpasar serta akan membahas mengenai bentuk penyelesaian daripada pakaian impor bekas yang terjadi di tengah masyarakat dalam kaitannya dengan melanggar hukum perlindungan konsumen.

- **BAB IV PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PRAKTEK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR YANG DAPAT MERUGIKAN KONSUMEN**

Bab keempat ini akan berisi mengenai peran pemerintah dalam mengatasi praktek jual beli pakaian terhadap pelaku usaha pakaian bekas impor yang dapat merugikan konsumen.

- **BAB V PENUTUP**

Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.